



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/592 /IV.13/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Rajabasa/Ketua Panitia Pilkades Sub Kecamatan Rajabasa Nomor : 140/113/VII.11/2023 tanggal 1 September 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 140/011/BPD/TPS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Mengangkat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/512/IV.13/HK/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Antar Waktu dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/592 /IV.13/HK/2023
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	RAJABASA	TEJANG PULAU SEBESI	ARIA DONY	SYAMSIAR	KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO